



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFATAAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dituntut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan pelayanan Badan Layan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur penatausahaan dan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan Dewan pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap Kinerja operasional Puskesmas yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
11. Pimpinan BLUD adalah Kepala Puskesmas.
12. Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas.
13. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BLUD Puskesmas.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai non ASN atau Profesional Lainnya adalah Pegawai Harian Lepas atau Pegawai non ASN yang bekerja pada BLUD Puskesmas.
18. Pemberi Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pemberi Layanan adalah pengelola dan pegawai yang memberikan pelayanan kesehatan langsung.

19. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
21. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang Kesehatan.
22. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk Jasa Pelayanan atau barang kepada pelanggan.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran periode bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
25. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama BLUD Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari BLUD Puskesmas.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan UPTD BLUD Puskesmas.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada UPTD BLUD Puskesmas agar tercapai pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;
- b. meningkatkan kualitas, Kinerja, kompetisi bisnis dan pelayanan UPTD BLUD Puskesmas dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya; dan
- c. meningkatkan Kinerja ASN dan non ASN dalam memberikan pelayanan Puskesmas dan melaksanakan upaya kesehatan.

BAB III SUMBER PENDAPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Sumber pendapatan pada UPTD BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. dana kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. dana nonkapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. tarif layanan kesehatan;
- d. pendapatan hasil kerja sama;
- e. hibah dan pendapatan bunga bank atau giro; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Alokasi pemanfaatan dana pendapatan UPTD BLUD Puskesmas digunakan untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan; dan/atau
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Dana Kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bagi setiap Puskesmas ditentukan melalui mekanisme seleksi dan kredensial dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan kelengkapan sarana prasarana.

- (2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka setiap bulan mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan besaran kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi pemanfaatan dana pendapatan UPTD BLUD Puskesmas dengan sumber dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 60 % (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan; dan
 - b. besaran biaya operasional pelayanan kesehatan diterapkan sebesar selisih dari dana kapitasi dengan pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Dana Non Kapitasi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 6

- (1) Dana Nonkapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran Kapitasi yang dibayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Alokasi pemanfaatan sumber dana nonkapitasi seluruhnya dipergunakan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Tarif Layanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dana hasil tarif layanan kesehatan digunakan seluruhnya untuk biaya operasional pelayanan.

Bagian Kelima

Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. kerja sama lahan parkir;
 - b. kerja sama penyediaan kantin;
 - c. kerja sama pelayanan dokter spesialis;
 - d. kerja sama pelayanan farmasi;
 - e. kerja sama pelayanan pemeriksaan penunjang;

- f. kerja sama pelayanan laboratotium; dan
 - g. kerja sama lain demi peningkatan mutu dan efektivitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
 - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam meningkatkan upaya dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas harus memperhatikan rencana strategis bisnis BLUD Puskesmas.
 - (4) Pemanfaatan dana hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk biaya operasional pelayanan.

Bagian Keenam Hibah Dan Pendapatan Bunga Bank Atau Giro

Pasal 9

- (1) Pendapatan dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan pendapatan BLUD Puskesmas yang berasal dari pemberian pihak tertentu berupa uang, barang dan/atau jasa yang digunakan Puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan upaya dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan bunga bank atau giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bersumber dari simpanan anggaran BLUD Puskesmas di bank.
- (3) Sumber dana yang berasal dari hibah dan pendapatan bunga bank atau giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan seluruhnya untuk biaya operasional pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Lainnya

Pasal 10

- (1) Setiap bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana bisnis strategis BLUD Puskesmas.

BAB IV
PEMBAYARAN JASA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPTD BLUD Puskesmas.
- (2) Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. calon PNS;
 - b. PNS;
 - c. PPPK;
 - d. peserta program internsip; dan
 - e. pegawai non ASN yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas selaku pemberi kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan yang masih berlaku.

Pasal 12

Alokas pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut:

- a. Kinerja pegawai;
- b. tingkat pendidikan dan jenis ketenagaan;
- c. tugas jabatan struktur organisasi Puskesmas; dan
- d. masa kerja.

Pasal 13

- (1) Variabel Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kehadiran dan aktivitas pegawai berdasarkan tugas jabatan, tugas tambahan, dan kelengkapan administrasi sesuai peta jabatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang berhubungan dengan jabatan fungsional dan jabatan organisasi Puskesmas.
- (3) Nilai persentase Kinerja didapat dari nilai prestasi kerja di rekapitulasi lembar aktifitas harian dalam satu bulan.

- (4) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari variabel kehadiran meliputi:
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan
 - penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan surat tugas tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Pasal 14

- (1) Variabel tingkat pendidikan dan jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai bobot nilai sebagai berikut:
- Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - Tenaga Medis peserta program internship diberi nilai 25 (dua puluh lima) sampai 75 (tujuh puluh lima) sesuai kemampuan dan kebutuhan dari Puskesmas;
 - Apoteker, profesi keperawatan dan profesi kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
 - Tenaga Kesehatan setara S-1 atau D-IV diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - Tenaga Kesehatan D-III diberi nilai 60 (enam puluh);
 - asisten Tenaga Kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh);
 - Tenaga Pendukung dan Penunjang Kesehatan paling rendah S-1/D-IV diberi nilai 60 (enam puluh);
 - Tenaga Pendukung dan Penunjang Kesehatan paling rendah D-III diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - Tenaga Pendukung dan Penunjang Kesehatan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Penilaian variabel jenis ketenagaan dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang diakui oleh pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Variabel tugas jabatan berdasarkan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
- tenaga yang bertugas sebagai kepala UPTD Puskesmas dan Jabatan yang melekat dalam Kepala UPTD Puskesmas diberi nilai 120 (seratus dua puluh);

- b. jabatan kepala sub bagian tata usaha atau pejabat keuangan BLUD Puskesmas dan jabatan yang melekat dalam kepala sub bagian tata usaha diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - c. tenaga yang ditugaskan sebagai bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas diberi nilai 60 (enam puluh).
- (2) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab administratif keuangan atau koordinator program/upaya/pelayanan dapat diberi tambahan nilai paling banyak 10 (sepuluh) atau sesuai dengan kemampuan Puskesmas.

Pasal 16

Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberi nilai 1 (satu);
- b. masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
- c. masa kerja 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
- d. masa kerja 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
- e. masa kerja 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh);
- f. masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
- g. perhitungan masa kerja berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh bagian kepegawaian ditambah dengan masa kerja sampai dengan waktu pembagian jasa pelayanan.

BAB V

DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 17

Pemanfaatan dana BLUD Puskesmas untuk operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimanfaatkan untuk:

- a. biaya operasional pelayanan kesehatan;
- b. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
- c. biaya operasional lainnya.

Pasal 18

- (1) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. belanja barang operasional; dan
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja barang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - b. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
 - c. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling dan ambulan;
 - d. bahan cetak, fotokopi, penggandaan atau alat tulis kantor;
 - e. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
 - g. pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana kapitasi untuk pemberian jasa pelayanan dan dukungan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam hal pemanfaatan dana pendapatan BLUD Puskesmas tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran yang berkenaan di UPTD BLUD Puskesmas, maka menjadi sisa anggaran yang akan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan Kinerja UPTD BLUD Puskesmas di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Oktober 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



Konstanti Irtani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003